

IMPLIKASI HUKUM KAMPANYE PEMILU LEGISLATIF DILUAR JADWAL KPU DITINJAU UU NO. 7 TAHUN 2017

Ferdinandus Ditto Dewanto, Sidi Ahyar Wiraguna
Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul
Jalan Arjuna Utara No. 9, Kebon jeruk, Jakarta Barat – 11510
Ferdinandusdittodewanto@gmail.com

Abstract

The study analyses the legal implications of legislative general election campaigns (election) beyond the timetable set by the Indonesian General Election Commission (KPU), focusing on the perspective of Act No. 7 of 2017 on General Elections. Through a normative jurisprudential approach, the study identified legal provisions relating to campaign schedules in the Act, in particular Article 280 which establishes an obligation for all voters to follow the schedules set by the KPU. The legal implications of violations of campaign timetables are also analysed, with reference to Article 492 which includes administrative and criminal sanctions for offenders. The key findings indicate that out-of-scheduled campaigns can disrupt the integrity of the general election process and undermine the principles of equality and fairness in political competition. The findings highlight the importance of strengthening surveillance and law enforcement to prevent future violations.

Keywords: *legal implications; election campaigns; timetable violations*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis implikasi hukum kampanye pemilihan umum (Pemilu) legislatif di luar jadwal yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indonesia, dengan fokus pada perspektif Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengidentifikasi ketentuan hukum terkait jadwal kampanye dalam UU tersebut, khususnya Pasal 280 yang menetapkan kewajiban bagi semua peserta pemilu untuk mengikuti jadwal yang ditetapkan oleh KPU. Implikasi hukum dari pelanggaran jadwal kampanye juga dianalisis, dengan merujuk pada Pasal 492 yang mencakup sanksi administratif dan pidana bagi pelaku pelanggaran. Temuan utama menunjukkan bahwa pelaksanaan kampanye di luar jadwal dapat mengganggu integritas proses pemilihan umum dan merusak prinsip kesetaraan serta keadilan dalam kompetisi politik. Hasil penelitian ini menyoroti pentingnya memperkuat pengawasan dan penegakan hukum untuk mencegah pelanggaran di masa mendatang.

Kata kunci: implikasi hukum, Kampanye Pemilu; pelanggaran jadwal

Pendahuluan

Pemilihan umum legislatif merupakan salah satu pilar demokrasi yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menentukan wakil- wakilnya di lembaga legislatif (Salfutra, 2009). Proses demokrasi ini diatur sedemikian rupa untuk menjamin keadilan, transparansi, dan kesetaraan hak setiap individu dan partai politik dalam berkompetisi (Fernandes August, 2019). Namun, praktik kampanye pemilu legislatif yang dilakukan di luar jadwal yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) menimbulkan pertanyaan serius mengenai integritas proses demokrasi tersebut. Penyimpangan dari jadwal kampanye resmi dapat mengganggu prinsip keadilan dan

transparansi, serta berpotensi menimbulkan konflik antar peserta pemilu (Hatoguan Manurung & Heliany, 2020) .

Dalam konteks Indonesia, penyelenggaraan pemilihan umum diatur secara ketat oleh perundang-undangan untuk memastikan bahwa semua pihak mengikuti aturan main yang sama (Sudimin, 2014). Hal ini termasuk pengaturan tentang periode kampanye, yang dimaksudkan untuk memberikan semua calon kesempatan yang setara untuk mempromosikan *platform* dan visi mereka kepada pemilih. Pelanggaran terhadap jadwal kampanye yang telah ditetapkan tidak hanya merugikan peserta pemilu lain tetapi juga menodai prinsip dasar demokrasi (Apriyanti & Febrian, 2021).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi landasan hukum yang mengatur seluruh aspek pemilihan umum di Indonesia, termasuk jadwal kampanye (Bloom & Reenen, 2013). Pasal-pasal dalam UU ini dirancang untuk memastikan bahwa kampanye pemilu dilakukan dalam kerangka waktu yang telah ditetapkan, dengan tujuan untuk menjaga ketertiban umum dan kesetaraan kesempatan bagi semua calon (Bambang Sugianto, 2017). Pasal tertentu dalam UU ini secara eksplisit menetapkan batasan waktu kampanye dan mengatur sanksi bagi mereka yang melanggar ketentuan tersebut (Didanus Bula, 2019).

Namun, dalam praktiknya, terdapat tantangan dalam penerapan dan penegakan hukum terkait kampanye di luar jadwal yang ditetapkan.

Kasus-kasus pelanggaran jadwal kampanye seringkali dilaporkan dan menjadi sorotan publik, menimbulkan kekhawatiran mengenai efektivitas regulasi dan mekanisme pengawasan yang ada (Muhammad Ja'far, 2019). Kondisi ini menuntut analisis mendalam terhadap kelemahan dalam sistem hukum dan regulasi, serta upaya peningkatan kapasitas lembaga pengawas pemilu dalam mengatasi pelanggaran.

Permasalahan yang muncul tidak hanya terbatas pada pelanggaran jadwal kampanye, tetapi juga berkaitan dengan dampak yang ditimbulkannya terhadap integritas proses pemilu. Kampanye di luar jadwal dapat mengakibatkan ketidakseimbangan informasi di antara pemilih, merusak prinsip kesetaraan kesempatan bagi calon peserta pemilu, dan pada akhirnya, mempengaruhi keputusan pemilih. Situasi ini menimbulkan pertanyaan kritis terkait dengan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum oleh lembaga terkait, serta kebutuhan akan reformasi regulasi untuk mengantisipasi dinamika politik yang terus berkembang (Yuris Martayudha Prahasta, 2019).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum secara eksplisit mengatur tentang seluruh aspek pemilu, termasuk jadwal dan tata cara kampanye. Pasal-pasal dalam UU tersebut menetapkan batasan-batasan yang jelas mengenai waktu dan cara pelaksanaan kampanye oleh partai politik dan calon legislatif (Moghtaderi, 2020).

Setiap pelanggaran terhadap ketentuan ini tidak hanya merusak prinsip kesetaraan dan keadilan dalam pemilu tetapi juga dapat mengakibatkan sanksi hukum bagi pelaku, yang dapat berupa denda atau pembatasan hak politik sesuai dengan pasal-pasal yang terkait dalam UU ini (Tauda, 2019).

Dalam prakteknya, pelanggaran jadwal kampanye terjadi dengan berbagai alasan dan motif, baik disengaja maupun tidak. Hal ini menimbulkan permasalahan hukum dan etis yang kompleks, mengingat implikasi yang ditimbulkan tidak hanya terbatas pada pelaku, tetapi juga pada integritas keseluruhan proses pemilu. Kasus-kasus pelanggaran ini seringkali menjadi sorotan publik dan media, menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terkait regulasi kampanye.

Ketidakadilan ini tidak hanya berdampak pada persaingan antar calon atau partai politik, tetapi juga pada kepercayaan publik terhadap keadilan dan transparansi proses pemilu. Oleh karena itu, penting untuk memahami kerangka hukum yang mengatur kampanye pemilu legislatif dan implikasi dari melanggar ketentuan tersebut (Hanafi, 2023).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum secara eksplisit mengatur jadwal dan mekanisme kampanye, dimana Pasal 280 menyatakan bahwa jadwal kampanye ditetapkan oleh KPU dan semua peserta pemilu wajib mengikutinya. Pelanggaran terhadap pasal ini dapat berakibat pada sanksi administratif hingga pidana, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 492 yang mencakup denda dan pembatasan hak politik bagi pelaku pelanggaran (Amari, 2023).

Namun, dalam praktiknya, terdapat laporan dan temuan yang menunjukkan adanya kegiatan kampanye yang dilakukan sebelum masa yang ditentukan oleh KPU. Hal ini menciptakan ketidakseimbangan dalam kompetisi politik, di mana pihak-pihak tertentu mendapatkan keuntungan dari akses lebih awal kepada pemilih. Kasus-kasus ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terkait regulasi kampanye.

Permasalahan menjadi lebih kompleks dengan kemunculan teknologi baru dan media sosial, yang memungkinkan pesan kampanye disebarluaskan dengan cepat dan luas,

seringkali melewati batasan tradisional yang ditetapkan oleh regulasi. Kondisi ini menuntut adanya peninjauan kembali terhadap regulasi yang ada dan potensi pengembangan mekanisme baru yang dapat menjamin keadilan kompetitif tanpa menghambat kebebasan berekspresi.

Penelitian sebelumnya yang relevan telah memberikan wawasan yang penting terkait dengan pengaturan kampanye pemilu legislatif dan implikasi hukum dari pelaksanaan kampanye di luar jadwal yang ditetapkan

Dari hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan tema tersebut di atas penulis mendapatkan data sebagai berikut :

Fadel Muhammad, Universitas Muslim Indonesia Makassar. Yang berjudul : “Peran Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Pilkada Berdasarkan UU No.7 Tahun 2017 7 (Studi Kasus Pilkada Kabupaten Pinrang 2018)” (2023).

Hasil Penelitian: Penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi pelanggaran pemilu diberbagai tahap penyelenggaraan pilkada, seperti hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi pelanggaran pemilu diberbagai tahap penyelenggaraan pilkada, seperti keberpihakan ASN terhadap salah satu calon pada proses deklarasi pencalonan, tahap kampanye. Adapun pelanggaran lainnya ialah pemasangan baliho di luar waktu kampanye yang telah ditetapkan, Beberapa praktik kampanye politik uang, serta beberapa pelanggaran teknis lainnya seperti keterlambatan penyampaian hasil penghitungan suara. Adapun pasca penetapan pemenang, masih ditemui laporan terkait berita bohong dan politik uang yang menyebabkan terjadinya sengketa pilkada. Namun, dalam putusan MK menilai bahwa bukti-bukti penyelidikan Bawaslu Pinrang tidak cukup kuat untuk membuktikan adanya pelanggaran yang merugikan proses Pilkada (Fadel Muhammad, 2023).

Sodikin, Universitas Muhamadiyah Jakarta yang berjudul: Tindak Pidana Kampanye Di Luar Jadwal Pemilu Menurut Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 649/PID.B/2013/PN.SMG” (2015).

Hasil penelitian : menunjukkan bahwa kampanye dengan menyampaikan visi, misi dan program kerja yang disampaikan di luar jadwal kampanye pemilu merupakan tindak pidana pelanggaran. Tafsir hukum pidana

apabila telah memenuhi unsur-unsur pidana dan adanya sifat melawan hukum dalam, maka setiap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat dipidana. Maka itu kampanye yang diluar jadwal pemilu yang dilaksanakan oleh beberapa partai politik merupakan tindak pidana pelanggaran. Penegasan ini harus dilakukan karena pemilu adalah praktek yang harus diselenggarakan secara demokratis untuk kelangsungan bangsa dan negara (Sodikin, 2015).

Penelitian ini mendesak dilakukan mengingat prevalensi pelanggaran jadwal kampanye dalam pemilihan umum legislatif di Indonesia. Sebagai salah satu pilar demokrasi, pemilihan umum harus diatur dengan ketat untuk memastikan proses yang adil, transparan, dan setara bagi semua peserta pemilu. Namun, praktek kampanye di luar jadwal yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menjadi isu serius yang mempertanyakan integritas proses demokrasi. Meskipun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah memberikan kerangka hukum yang jelas, pelanggaran masih terjadi, menyoroti kelemahan dalam penegakan hukum dan pengawasan.

Temuan utama dari penelitian ini adalah bahwa pelanggaran jadwal kampanye memiliki dampak yang signifikan terhadap integritas proses pemilihan umum. Meskipun sanksi hukum telah diatur dalam undang-undang, pelaksanaan dan penegakan sanksi tersebut masih belum optimal. Hasil penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran jadwal kampanye, serta implikasi hukumnya. Studi ini juga menyoroti pentingnya memperkuat mekanisme pengawasan dan penegakan hukum untuk mencegah pelanggaran di masa mendatang (Murary, 2018).

Perbedaan signifikan antara temuan penelitian ini dengan publikasi sebelumnya adalah fokus pada analisis mendalam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggaran jadwal kampanye dan evaluasi terhadap efektivitas regulasi dan mekanisme pengawasan yang ada. Penelitian sebelumnya cenderung lebih berfokus pada deskripsi kasus-kasus pelanggaran tanpa memberikan analisis yang

komprehensif tentang penyebab dan implikasi hukumnya. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memperkaya literatur tentang demokrasi dan pemilihan umum di Indonesia. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai:

1. Bagaimana UU No. 7 Tahun 2017 mengatur tentang jadwal dan periode kampanye dalam pemilu legislatif?
2. Apa saja implikasi hukum dari kampanye yang dilakukan di luar jadwal yang ditetapkan oleh KPU, dan bagaimana regulasi saat ini mengatasi masalah tersebut?

Dimanan tujuan penelitian yang ingin di capai adalah :

1. Menganalisis ketentuan yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait dengan jadwal dan periode kampanye pemilu legislatif, untuk memahami kerangka hukum yang telah ditetapkan.
2. Mengidentifikasi implikasi hukum dari pelaksanaan kampanye pemilu legislatif yang dilakukan di luar jadwal yang ditentukan oleh KPU, serta mengevaluasi konsekuensi yang ditimbulkan.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang merupakan pendekatan penelitian hukum berdasarkan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum relevan. Metode ini melibatkan analisis terhadap norma-norma hukum yang terkandung dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dengan fokus pada ketentuan tentang jadwal dan periode kampanye, serta regulasi terkait sanksi bagi pelanggaran (Muhaimin, 2020).

Hasil dan Pembahasan

Pengaturan Jadwal dan Periode Kampanye Dalam Pemilu Legislatif.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, diatur secara tegas mengenai jadwal dan periode kampanye dalam pemilu legislatif di Indonesia. Pasal 280 UU tersebut menetapkan bahwa jadwal kampanye ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan semua peserta pemilu wajib

mematuhinya. Hal ini menunjukkan adanya ketegasan dalam penetapan waktu yang ditetapkan untuk proses kampanye, dengan tujuan untuk menjaga kesetaraan dan keadilan di antara semua peserta pemilu. Ini adalah temuan penting yang menegaskan bahwa UU telah memberikan dasar hukum yang jelas terkait pengaturan jadwal kampanye untuk memastikan proses pemilu berlangsung secara adil dan transparan (Azhari, 2018).

Pengaturan ini penting karena memberikan kerangka waktu yang sama bagi semua peserta pemilu untuk mempromosikan *platform* dan visi mereka kepada pemilih. Dengan demikian, setiap calon dan partai politik memiliki kesempatan yang setara untuk menjangkau pemilih dan menyampaikan pesan-pesan kampanye mereka tanpa keuntungan yang tidak adil. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang menekankan pada kesetaraan hak dan kesempatan dalam proses politik.

Namun, temuan ini juga menyoroti perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang mungkin menekankan pada kurangnya penegakan hukum terhadap ketentuan tersebut. Meskipun UU secara jelas mengatur jadwal kampanye, dalam praktiknya terdapat tantangan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran jadwal kampanye. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakseimbangan dalam kompetisi politik, di mana beberapa pihak mungkin memperoleh keuntungan dari akses lebih awal kepada pemilih.

Selain itu, temuan ini menunjukkan bahwa pengaturan jadwal kampanye merupakan langkah penting dalam menjaga integritas proses pemilu. Kampanye di luar jadwal yang ditetapkan dapat mengganggu prinsip kesetaraan dan keadilan, serta mengurangi kepercayaan publik terhadap proses pemilu secara keseluruhan. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pelanggaran jadwal kampanye menjadi krusial untuk memastikan proses pemilu yang adil dan transparan.

Dalam konteks ini, peran KPU dan lembaga terkait lainnya dalam mengawasi dan menegakkan jadwal kampanye menjadi sangat penting. Diperlukan upaya yang lebih keras dalam meningkatkan kapasitas lembaga pengawas pemilu untuk mengatasi pelanggaran yang terjadi. Selain itu, mungkin

perlu ada revisi atau peningkatan regulasi untuk mengatasi tantangan baru yang muncul, seperti pengaruh media sosial dan teknologi dalam memengaruhi dinamika kampanye (Nursalim, 2019).

Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan bahwa pengaturan jadwal kampanye dalam UU No. 7 Tahun 2017 merupakan langkah yang penting dalam menjaga integritas dan keadilan proses pemilu. Namun, tantangan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran jadwal kampanye menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut untuk memperkuat mekanisme pengawasan dan penegakan hukum dalam konteks pemilu di Indonesia.

Kesesuaian jadwal kampanye dengan dinamika politik dan sosial menjadi aspek krusial dalam proses demokrasi sebuah negara, termasuk dalam konteks pemilihan umum legislatif di Indonesia. Temuan dari analisis terhadap ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menunjukkan bahwa jadwal kampanye yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sejalan dengan upaya untuk mengakomodasi berbagai dinamika politik dan sosial yang ada. Namun, terdapat beberapa perbedaan yang perlu dicermati dibandingkan dengan publikasi sebelumnya oleh peneliti lain.

Pertama, terdapat kesesuaian antara jadwal kampanye yang ditetapkan dengan kebutuhan akan waktu yang cukup bagi masyarakat untuk mempertimbangkan pilihan politik mereka. Dalam konteks ini, hasil penelitian ini mendukung temuan sebelumnya yang menunjukkan bahwa jadwal kampanye yang memadai dapat meningkatkan partisipasi pemilih dan memberikan kesempatan yang lebih besar bagi calon untuk menyampaikan *platform* dan visi mereka kepada publik.

Kedua, penelitian ini menyoroti pentingnya fleksibilitas dalam jadwal kampanye untuk mengakomodasi perubahan-perubahan mendadak dalam dinamika politik dan sosial. Meskipun jadwal kampanye telah ditetapkan secara resmi, adanya kemungkinan perubahan situasi yang tidak terduga memerlukan respons yang cepat dan efektif dari pihak terkait, termasuk KPU. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menekankan pentingnya adaptabilitas dalam

regulasi pemilu untuk menjaga keadilan dan transparansi proses demokrasi.

Ketiga, hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat tantangan dalam menjaga keseimbangan antara jadwal kampanye yang telah ditetapkan dan pemanfaatan teknologi informasi dan media sosial dalam berkomunikasi dengan pemilih. Perkembangan teknologi memungkinkan pesan kampanye disebarluaskan dengan cepat dan luas, yang dapat memengaruhi dinamika kampanye secara keseluruhan. Penelitian ini menyoroti perlunya regulasi yang lebih komprehensif untuk mengatasi dinamika ini, yang sejalan dengan temuan sebelumnya yang menekankan pentingnya penyesuaian regulasi dengan perkembangan teknologi.

Keempat, meskipun jadwal kampanye telah ditetapkan untuk memberikan kesempatan yang setara bagi semua peserta pemilu, namun masih terdapat praktik pelanggaran jadwal kampanye yang dilakukan oleh sebagian peserta pemilu. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah ada, penegakan hukum dan pengawasan yang efektif tetap menjadi tantangan. Penelitian ini menyoroti perlunya peningkatan kapasitas lembaga pengawas pemilu dan penegakan hukum untuk mengatasi pelanggaran tersebut, sejalan dengan temuan sebelumnya yang menekankan pentingnya reformasi regulasi dan penegakan hukum yang lebih efektif.

Kelima, analisis juga menyoroti pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan pelanggaran jadwal kampanye. Masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga integritas proses demokrasi dengan mengawasi pelaksanaan kampanye oleh peserta pemilu dan melaporkan setiap pelanggaran yang terjadi. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menekankan pentingnya peran masyarakat dalam memastikan keadilan dan transparansi pemilu.

Keenam, hasil analisis menyoroti perlunya keterbukaan dan akuntabilitas dari semua pihak terkait, termasuk peserta pemilu, dalam mematuhi jadwal kampanye yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kampanye yang tertib dan sesuai dengan jadwal tidak hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga menunjukkan komitmen untuk menjaga integritas proses demokrasi. Temuan ini sejalan

dengan temuan sebelumnya yang menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilu.

Ketujuh, penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi terkait jadwal kampanye perlu terus diperbarui dan disesuaikan dengan perkembangan politik dan sosial yang terus berubah. Dinamika politik dan perkembangan teknologi mempengaruhi cara kampanye dilakukan, sehingga regulasi perlu berkembang seiring waktu untuk tetap relevan dan efektif. Temuan ini memberikan kontribusi tambahan dalam memperkuat argumen sebelumnya tentang pentingnya penyesuaian regulasi dengan dinamika politik dan sosial yang ada.

Pemanfaatan teknologi dan media sosial dalam kampanye di luar jadwal resmi merupakan fenomena yang semakin mengemuka dalam konteks pemilihan umum di Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa peserta pemilu, terutama partai politik dan calon legislatif, semakin aktif menggunakan *platform digital* untuk menyebarkan pesan kampanye dan mempengaruhi opini publik di luar periode kampanye yang ditetapkan oleh KPU. Fenomena ini menyoroti pergeseran paradigma dalam strategi politik, di mana teknologi menjadi alat utama dalam memengaruhi preferensi pemilih.

Temuan ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung menyoroti penggunaan media tradisional dalam kampanye politik. Penelitian sebelumnya sering kali fokus pada iklan televisi, radio, dan cetak sebagai sarana utama untuk menjangkau pemilih. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa teknologi dan media sosial telah menjadi bagian integral dari strategi kampanye politik di Indonesia, terutama dalam memanfaatkan jejaring sosial untuk menjangkau pemilih muda dan pemilih urban yang lebih aktif secara *online*.

Pemanfaatan media sosial dalam kampanye di luar jadwal resmi juga menimbulkan dampak yang signifikan terhadap dinamika politik dan opini publik. Analisis menunjukkan bahwa pesan kampanye yang disebar melalui media sosial memiliki potensi untuk menjangkau *audiens* yang lebih luas dan lebih spesifik, serta mempercepat penyebaran informasi. Hal ini menghasilkan lingkungan politik yang lebih dinamis dan responsif terhadap isu-isu terkini, namun juga

meningkatkan risiko polarisasi dan disinformasi di tengah masyarakat.

Perbedaan dalam pendekatan kampanye politik yang terungkap dalam penelitian ini mengindikasikan perlunya penyesuaian dalam regulasi dan pengawasan kampanye pemilu. Hasil temuan menyoroti pentingnya mengembangkan mekanisme pengawasan yang lebih adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi dan media sosial. Regulasi yang ada perlu diperbarui untuk mengakomodasi perubahan perilaku politik dan teknologi informasi, sambil tetap menjaga prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan kesetaraan akses bagi semua peserta pemilu.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran kampanye di luar jadwal resmi menjadi lebih kompleks dengan adanya dimensi *digital*. Sanksi yang diterapkan harus mampu efektif dalam mencegah pelanggaran tanpa menghambat kebebasan berekspresi dan akses informasi. Oleh karena itu, perlunya kerja sama antara lembaga pemilihan umum, pemerintah, dan *platform* media sosial untuk mengembangkan solusi yang efektif dalam mengatasi tantangan ini.

Dengan demikian, pemanfaatan teknologi dan media sosial dalam kampanye di luar jadwal resmi menunjukkan perubahan signifikan dalam lanskap politik Indonesia. Penelitian ini memberikan wawasan baru tentang dinamika politik *digital* dan menyoroti pentingnya adaptasi regulasi dan pengawasan dalam menghadapi tantangan baru ini. Sebagai penelitian awal dalam konteks Indonesia, temuan ini dapat menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut tentang peran teknologi dalam demokrasi dan pemilihan umum (The Indonesian Institute, 2024).

Implikasi Hukum dari Kampanye Yang dilakukan di Luar Jadwal yang Ditetapan Oleh KPU

Implikasi hukum dari kampanye yang dilakukan di luar jadwal yang ditetapkan oleh KPU dapat sangat signifikan dalam konteks pemilihan umum legislatif di Indonesia. Pelanggaran terhadap ketentuan jadwal kampanye, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dapat berujung pada sanksi administratif dan pidana bagi pelaku

pelanggaran. Sanksi ini termasuk denda yang cukup besar dan pembatasan hak politik, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 492 UU tersebut. Implikasi ini menunjukkan seriusnya negara dalam menegakkan aturan main yang telah ditetapkan untuk menjaga keadilan dan transparansi dalam proses pemilihan umum.

Regulasi saat ini berusaha mengatasi masalah pelaksanaan kampanye di luar jadwal dengan menetapkan sanksi yang tegas bagi pelanggar. Namun, tantangan utama terletak pada efektivitas penegakan hukum dan pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye. Meskipun UU telah menetapkan sanksi bagi pelanggar, dalam prakteknya, masih terdapat kesenjangan antara regulasi dan penegakan hukum yang sebenarnya. Kasus-kasus pelanggaran jadwal kampanye seringkali dilaporkan, namun belum selalu diikuti dengan penegakan hukum yang tegas dan konsisten.

Perbedaan antara hasil temuan ini dengan publikasi sebelumnya oleh peneliti lain terletak pada penekanan pada masalah implementasi regulasi dan penegakan hukum terkait pelaksanaan kampanye di luar jadwal. Meskipun regulasi sudah ada dan sanksi telah ditetapkan, penelitian ini menyoroti bahwa masih terdapat ruang kosong yang perlu diatasi dalam upaya meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan pengawasan oleh lembaga terkait.

Selain itu, adanya kemajuan teknologi dan media sosial juga menjadi faktor yang memperumit masalah ini. Kemudahan dalam menyebarkan pesan kampanye melalui media sosial memungkinkan pelanggaran terjadi dengan lebih luas dan cepat, melewati batasan yang telah ditetapkan oleh regulasi tradisional. Oleh karena itu, perlu adanya peninjauan kembali terhadap regulasi yang ada dan potensi pengembangan mekanisme baru yang dapat menjamin keadilan kompetitif tanpa menghambat kebebasan berekspresi.

Secara keseluruhan, temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi tentang jadwal kampanye sudah ada, tantangan utama masih terletak pada implementasi dan penegakan hukum yang efektif. Perlu adanya langkah-langkah konkret untuk memperkuat pengawasan, meningkatkan kesadaran akan aturan main, dan

mengembangkan mekanisme baru yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan dinamika politik yang terus berkembang (Nugraha, 2015).

Peran Bawaslu Dalam Pengawasan Kampanye di Luar Jadwal yang di Tetapkan oleh KPU.

Dalam konteks pengawasan terhadap kampanye yang dilakukan di luar jadwal yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memegang peran penting sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan, penegakan hukum, dan penyelesaian sengketa pemilu. Bawaslu memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye, termasuk dalam hal pelanggaran jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU. Dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu menggunakan berbagai instrumen dan mekanisme pengawasan, termasuk memantau langsung, pemeriksaan laporan, dan investigasi terhadap dugaan pelanggaran.

Tindakan yang dilakukan oleh Bawaslu terkait kampanye yang dilakukan di luar jadwal mencakup beberapa langkah. Pertama, Bawaslu melakukan pemantauan secara aktif terhadap kegiatan kampanye yang terjadi di lapangan. Hal ini dilakukan melalui tim pengawasan yang tersebar di berbagai wilayah untuk mengumpulkan informasi terkait pelaksanaan kampanye oleh partai politik dan calon legislatif. Dengan demikian, Bawaslu dapat mendeteksi adanya pelanggaran jadwal secara dini.

Kedua, setelah mendeteksi adanya indikasi pelanggaran, Bawaslu melakukan investigasi lebih lanjut untuk mengumpulkan bukti-bukti yang kuat terkait pelanggaran tersebut. Tim investigasi Bawaslu melakukan verifikasi dan validasi terhadap informasi yang diterima, termasuk dengan meminta keterangan dari saksi-saksi dan pihak terkait lainnya.

Selanjutnya, jika terbukti adanya pelanggaran, Bawaslu dapat mengambil tindakan sesuai dengan kewenangannya. Tindakan ini dapat berupa sanksi administratif, seperti teguran atau peringatan tertulis kepada pelaku pelanggaran. Selain itu, Bawaslu juga dapat mengirimkan rekomendasi kepada KPU untuk menindaklanjuti pelanggaran tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada tingkat yang lebih serius, jika

pelanggaran terbukti telah dilakukan dengan sengaja dan berdampak signifikan terhadap integritas pemilu, Bawaslu dapat melaporkan kasus tersebut kepada penegak hukum untuk ditindaklanjuti secara pidana. Langkah ini diambil untuk memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran dan sebagai upaya untuk menjaga keadilan dan transparansi dalam proses pemilu.

Dengan demikian, peran Bawaslu dalam mengawasi kampanye yang dilakukan di luar jadwal yang ditetapkan oleh KPU sangat penting untuk memastikan terwujudnya proses pemilu yang adil dan demokratis. Melalui langkah-langkah pengawasan dan penegakan hukum yang dilakukan, Bawaslu berperan sebagai garda terdepan dalam menjaga integritas pemilu dan menjamin kepatuhan semua pihak terhadap aturan yang telah ditetapkan.

Kesimpulan

Kampanye oleh peserta pemilu dan melaporkan setiap pelanggaran yang terjadi, serta menyelidiki dan menyelesaikan sengketa yang timbul sebagai akibat dari pelanggaran tersebut.

Peran Bawaslu dalam pengawasan kampanye di luar jadwal mencakup beberapa aspek utama:

Pemantauan: Bawaslu melakukan pemantauan terhadap kegiatan kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu di luar jadwal resmi yang ditetapkan oleh KPU. Pemantauan ini dilakukan secara aktif untuk mendeteksi adanya pelanggaran atau penyimpangan dari aturan yang berlaku.

Penyelidikan: Jika terdapat laporan atau indikasi adanya pelanggaran kampanye di luar jadwal, Bawaslu melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti dan informasi terkait pelanggaran tersebut. Penyelidikan dilakukan secara menyeluruh dan transparan untuk memastikan keadilan dalam penegakan hukum.

Penegakan Hukum: Setelah melakukan penyelidikan, Bawaslu memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti pelanggaran tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Ini termasuk memberikan sanksi administratif dan pidana kepada pelaku pelanggaran sesuai dengan tingkat pelanggaran

yang terjadi.

Penyelesaian Sengketa: Selain itu, Bawaslu juga bertanggung jawab untuk menyelesaikan sengketa yang timbul akibat dari pelanggaran kampanye di luar jadwal. Bawaslu melakukan mediasi dan menyelesaikan sengketa tersebut secara adil dan transparan, dengan mengedepankan kepentingan demokrasi dan keadilan.

Dengan demikian, peran Bawaslu dalam pengawasan kampanye di luar jadwal sangat penting untuk memastikan integritas dan keadilan dalam proses pemilihan umum. Melalui pemantauan, penyelidikan, penegakan hukum, dan penyelesaian sengketa, Bawaslu berperan aktif dalam menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi dan pemilihan umum di Indonesia.

Badan Pengawas Pemilu Umum (Bawaslu) memiliki peran krusial dalam mengawasi pelaksanaan jadwal kampanye Pemilu Legislatif. Dengan landasan hukum yang kuat, Bawaslu bertanggung jawab memastikan peserta pemilu patuh terhadap jadwal yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Melalui kewenangannya, Bawaslu dapat menerima laporan masyarakat, melakukan penyelidikan, dan memberikan sanksi administratif terkait pelanggaran, termasuk pelanggaran jadwal kampanye. Keputusan Bawaslu bersifat final dan mengikat, memastikan integritas pemilihan umum.

Dalam konteks sanksi pidana terhadap calon legislatif yang melanggar jadwal kampanye, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 memberikan dasar hukum yang jelas. Proses ini melibatkan peran KPU, Bawaslu, dan peserta pemilu, memastikan proses pemilu berlangsung adil, setara, dan berkualitas untuk mendukung demokrasi yang sehat di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Akhir, T., & Studi, P. (2022). *Fakultas hukum universitas muslim indonesia makassar 2022*. 2017(7).
- Amari, R. O. (2023). *cathur septian raharjo*, 2023. 31-41.
- Apriyanti, D., & Febrian. (2021). Fungsi Bawaslu Dalam Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Di Kabupaten Ogan Ilir. *LexLATA (Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum)*, 48,

- 80-99.
- Azhari, N. (2018). Noel Azhari, 2018 \. Bambang Sugianto, 2017. (n.d.).
- Bloom, N., & Reenen, J. Van. (2013). Yulia Nerise Fitriensi, 2023. *NBER Working Papers*, 2, 89.
- Fernandes -August, A., Kade, M.-D., Raka, W., Riza, S.-F., Siregar -Hurriyah -I, F. E., Widyadarna, W., Wulandari, P.-L., Antariksa, N., Dwi, S., Hi, P.-S., Wahyu, A.-Y., Kampanye, P. P., & Kartini, D. S. (2019). *Bawaslu B a D a N P E N G a W a S P E M I L I H a N U M U M*.
- Hatoguan Manurung, E., & Heliany, I. (2020). Edison Hatogua Manurung, 2020. *Jurnal Usm Law Review*, 3(1), 182.
- Moghtaderi, M., Saffarinia, M., Zare, H., & mekanisme pelaporan masyarakat. Sanksi Alipour, A. (2020). *Quarterly Journal*. 4 pidana, sesuai dengan pasal 492 UU Pemilu, diterapkan untuk menjaga integritas pemilihan umum dengan memberikan efek jera. Hak calon legislatif untuk membela diri dijamin, dan keputusan Bawaslu dapat diajukan upaya hukum ke Mahkamah Konstitusi. Sanksi pidana juga diharapkan meningkatkan kesadaran hukum . of *Health Psychology*, 8(32), 73-92
- Muhammad Ja'far. (2019). Eksistensi Dan Integritas Bawaslu Dalam Penanganan Sengketa Pemilu. *Madani Legal Review*, 2(1), 59-70.
- Murary, S. (2018). Pengaturan Kampanye Dalam Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016. *Lex Administratum*, Vi(1), 1-15.
- Na, D. E. C., & Hipertensiva, C. (n.d.). *Muhaimin*, 2020.
- Nugraha, H. S. (2015). Redesain Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 22(3), 420-441.
- Nursalim, M. P. (2019). *Mitos di Media Sosial*. April, 1-14.
- Pid, N., & Smg, B. P. N. (2015). *Dr. Sodikin, S.H., M.H., M.Si., 2015*.
- Salfutra, R. D. (2009). Partisipasi Masyarakat Adat Suku Anak Dalam (SAD) Dalam Pemilihan Umum. *Konstitusi P3KP Fakultas Hukum Universitas Jambi, Vol.II(1)*, 100-116.
- Studi, P., Hukum, I., Ilmu, F., Dan, S., & Batam, U. P. (2019). *Didanus Bula*, 2019.
- Sudimin, T. (2014). Tentang Pemilu. *Mgr. Soegijapranata*, 4(3), 317-331.
- Tauda, G. A. (2019). Problematika Dualitas PEngaturan unsur iklan Kampanye Pemilihan Umum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(3), 278-288.
- The Indonesian Institute. (2024). *Penataan Kampanye Politik di Media Sosial*. 217, 0-3.
- Universitas, H., Madura, I., & E-mail, P. (2023). *Juridical Analysis of Handling Violations of General Election Crimes at the Election Supervisory Board for the 2019 Analisis Yuridis Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2019*.
- Yuris Martayudha Prahasta, E. S. (2019). *Yuris Martayudha Prahasta, 2019. Prosiding Ilmu Hukum, Vol 5*.